



SALINAN

**BUPATI LUMAJANG
PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURANBUPATI LUMAJANG
NOMOR 41 TAHUN 2020

TENTANG

PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENYELENGGARAAN
PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
DALAM PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN
BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUMAJANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 11 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, maka perlu menetapkan Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Bidang Perizinan dan Non Perizinan serta Penandatanganan dan Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - b. bahwa dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, maka Peraturan Bupati Nomor 102 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan dan Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lumajang dan Keputusan Bupati Nomor : 188.45/33/427.12/2019 tentang Pendelegasian Kewenangan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lumajang perlu diperbarui;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan huruf b diatas, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dan Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

- Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 4400);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
 5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);
 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4861);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
 12. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);

13. Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 210);
14. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 380);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lumajang (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2016 Nomor 15);
16. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 81 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2016 Nomor 81).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DALAM PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lumajang.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Lumajang.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lumajang.
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut PD adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas di Daerah, Badan di Daerah, dan Kecamatan.
6. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lumajang.
7. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lumajang yang selanjutnya disingkat dengan DPMPSTP adalah Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Lumajang yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi pelayanan perizinan, non perizinan dan penanaman modal.
8. Perangkat Daerah Teknis dan selanjutnya disebut PD Teknis adalah Perangkat Daerah yang memiliki kewenangan teknis terkait pemberian pertimbangan secara teknis dan melaksanakan pembinaan serta pengawasan teknis jalannya

- kegiatan/usaha terhadap jenis kegiatan/usaha yang diproses perizinannya, non perizinannya dan pemenuhan komitmennya.
9. Tim Teknis adalah tim yang melaksanakan pemeriksaan lapangan, memberikan pertimbangan teknis terhadap jenis kegiatan/usaha yang sedang mengajukan perizinan, non perizinan, pemenuhan komitmen dan/atau melaksanakan perhitungan terhadap besaran retribusi pada DPMPTSP.
 10. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau Badan.
 11. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
 12. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan yang dikeluarkan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 13. Non Perizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal, dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 14. Kewenangan adalah hak yang diberikan Pemerintah Kabupaten Lumajang untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu agar tercapai tujuan tertentu.
 15. Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan adalah penyerahan tugas, hak, kewajiban, dan pertanggungjawaban perizinan dan non perizinan, termasuk penandatanganannya atas nama pemberi wewenang yang meliputi proses pelayanan, penyelenggaraan dan/atau penerbitan dokumen.
 16. Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu adalah kegiatan penyelenggaraan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai tahap terbitnya dokumen dilakukan secara terpadu dalam satu pintu dan satu tempat.
 17. Perizinan Berusaha adalah pendaftaran yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan atau kegiatan dan diberikan dalam bentuk persetujuan yang dituangkan dalam bentuk surat keputusan atau pemenuhan persyaratan dan/atau Komitmen.
 18. Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau *Online Single Submission* yang selanjutnya disingkat OSS adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.
 19. Pelaku Usaha adalah perseorangan atau non perseorangan yang melakukan usaha dan atau kegiatan pada bidang tertentu.
 20. Pendaftaran adalah pendaftaran usaha dan/atau kegiatan oleh pelaku usaha melalui OSS.

21. Izin Usaha adalah izin yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota setelah Pelaku Usaha melakukan Pendaftaran dan untuk memulai usaha dan/atau kegiatan sampai sebelum pelaksanaan komersial atau operasional dengan memenuhi persyaratan dan/ atau Komitmen.
22. Izin Komersial atau Operasional adalah izin yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota setelah Pelaku Usaha mendapatkan Izin Usaha dan untuk melakukan kegiatan komersial atau operasional dengan memenuhi persyaratan dan/ atau Komitmen.
23. Komitmen adalah pernyataan Pelaku Usaha untuk memenuhi persyaratan Izin Usaha dan atau Izin Komersial atau Operasional.
24. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS yang selanjutnya disebut Lembaga OSS adalah lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal.
25. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah identitas pelaku usaha yang diterbitkan oleh lembaga OSS setelah pelaku usaha melakukan pendaftaran.
26. Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/ atau menyebarkan informasi elektronik.
27. Sistem elektronik Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Terpadu yang selanjutnya disebut SIMPADU adalah sistem elektronik pelayanan perizinan dan non perizinan terpadu yang ditetapkan dan dikembangkan oleh DPMPTSP.
28. Dokumen Elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
29. Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas Informasi Elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan Informasi Elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan landasan hukum dalam pengurusan di bidang Perizinan dan Non Perizinan.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk meningkatkan pelayanan dan kemudahan di bidang Perizinan dan Non Perizinan kepada masyarakat.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini adalah:

- a. pendelegasian kewenangan penyelenggaraan pelayanan perizinan berusaha terintegrasi melalui sistem OSS;
- b. pendelegasian kewenangan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan melalui SIMPADU;
- c. standar penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan;
- d. penyelenggaraan pelayanan perizinan, non perizinan dan pemenuhan komitmen;
- e. penerbitan dan penandatanganan perizinan, non perizinan dan pemenuhan komitmen;
- f. pertimbangan teknis; dan
- g. pembinaan dan pengawasan.

BAB IV
PENDELEGASIAN KEWENANGAN

Pasal 5

- (1) Pendelegasian kewenangan penyelenggaraan pelayanan perizinan berusaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf a, yaitu pendelegasian dalam rangka pemberian dukungan terhadap proses perizinan yang diterbitkan oleh Lembaga OSS melalui sistem OSS, dengan jenis dan rincian perizinan berusaha sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Pemberian dukungan terhadap proses perizinan berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS melalui sistem OSS sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi :
 - a. fasilitasi layanan informasi dan layanan pembantuan/pendampingan mengakses laman OSS kepada pelaku usaha dalam rangka mendapatkan Perizinan Berusaha mulai pendaftaran usaha dan/atau kegiatan oleh pelaku usaha sampai dengan terbitnya NIB, Izin Usaha dan Izin Komersial/Operasional;
 - b. fasilitasi pemenuhan komitmen pelaku usaha bersama tim teknis;
 - c. pemberian keputusan persetujuan atau penolakan, penerbitan dan penandatanganan terhadap pemenuhan komitmen pelaku usaha berdasarkan pertimbangan teknis oleh PD Teknis terhadap izin yang diterbitkan oleh Lembaga OSS melalui sistem OSS;
 - d. verifikasi dan notifikasi pemenuhan komitmen pelaku usaha melalui sistem OSS agar Izin Usaha dan Izin Komersial/Operasional berlaku secara efektif ;

- e. penerbitan dan penandatanganan izin usaha dan atau izin komersial/operasional yang menjadi kewenangan Lembaga OSS sebelum terbitnya Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria yang ditetapkan oleh Menteri; dan
 - f. pemberian pertimbangan kepada lembaga OSS untuk mencabut/membatalkan perizinan yang sudah diterbitkan berdasarkan pertimbangan teknis oleh PD teknis melalui sistemOSS.
- (3) Pendelegasian kewenangan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, yaitu pendelegasian dalam rangka pelayanan, penerbitan, penandatanganan, pembatalan dan pencabutan perizinan dan non perizinan yang dilaksanakan melalui SIMPADU, dengan jenis dan rincian perizinan dan non perizinan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V STANDAR PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN

Pasal 6

- (1) Kewenangan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan oleh Kepala Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dan huruf b melalui proses pelayanan dengan berpedoman pada :
 - a. Standar Pelayanan (SP); dan
 - b. Standar Operasional Prosedur (SOP).
- (2) Standar Pelayanan (SP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN, NON PERIZINAN DAN PEMENUHAN KOMITMEN

Pasal 7

- (1) Penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf a dan huruf b dilaksanakan terintegrasi secara elektronik.
- (2) Penyelenggaraan pelayanan bidang perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui OSS dan SIMPADU.
- (3) Kepala Dinas menetapkan Standar Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur Penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan melalui OSS dan SIMPADU.
- (4) Penyelenggaraan pelayanan perizinan untuk memperoleh perizinan berusaha melalui sistemOSS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan cara :

- a. Pelaku Usaha melakukan Pendaftaran, permohonan penerbitan Izin Usaha dan penerbitan Izin Komersial/Operasional ke lembaga OSS;
 - b. Pelaku Usaha melaksanakan pemenuhan komitmen secara terintegrasi melalui sistem OSS; dan
 - c. DPMPTSP melaksanakan verifikasi dan notifikasi pemenuhan komitmen pelaku usaha melalui *webform* sistem OSS.
- (5) Izin Usaha dan Izin Komersial/Operasional berlaku apabila dilaksanakan sesuai dengan Standar Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.
 - (6) Penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan melalui SIMPADU sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan Standar Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.
 - (7) Proses pemenuhan komitmen pelaku usaha perizinan berusaha melalui sistem OSS dan permohonan perizinan dan non perizinan pelaku usaha melalui SIMPADU wajib dilaksanakan sesuai Standar Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.
 - (8) Penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan, bermula, berproses dan berakhir pada DPMPTSP dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - (9) Dalam melaksanakan proses penyelenggaraan pelayanan perizinan, non perizinan dan pemenuhan komitmen pelaku usaha, Kepala Dinas dapat berkoordinasi dengan PD Teknis untuk mendapatkan pertimbangan.
 - (10) Berdasarkan pertimbangan teknis sebagaimana dimaksud dalam ayat (9) dan/atau pertimbangan dari Tim Teknis, Kepala Dinas dapat menerima, menyetujui dan/atau menolak terhadap permohonan perizinan, non perizinan dan pemenuhan komitmen.
 - (11) Dalam permohonan perizinan, non perizinan atau pemenuhan komitmen pelaku usaha yang ditolak, maka berkas permohonan perizinan, non perizinan dan pemenuhan komitmen dikembalikan kepada pemohon.
 - (12) Untuk memberikan kemudahan dalam proses pelayanan perizinan, non perizinan dan pemenuhan komitmen pada pelaku usaha/masyarakat, DPMPTSP dapat memberikan jenis layanan perizinan dan non perizinan lainnya yang tidak terintegrasi dengan sistem OSS maupun SIMPADU sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini .

BAB VII
PENERBITAN DAN PENANDATANGANAN PERIZINAN,
NON PERIZINAN DAN PEMENUHAN KOMITMEN

Pasal 8

- (1) Perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) diterbitkan dalam bentuk Dokumen Elektronik disertai dengan Tanda Tangan Elektronik yang berlaku sah dan mengikat berdasarkan hukum serta merupakan alat bukti yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan dapat dicetak (*print out*).
- (2) Persetujuan pemenuhan komitmen pelaku usaha sebagai persyaratan atas dipenuhinya komitmen pelaku usaha terhadap perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada Pasal 5, diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas setelah mendapatkan pertimbangan teknis dari Tim Teknis dan sudah dibayarkan pajak dan retribusinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas atas nama Bupati Lumajang setelah mendapatkan pertimbangan teknis dari tim teknis dan sudah dibayarkan retribusinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penandatanganan perizinan, non perizinan dan persetujuan pemenuhan komitmen pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat dilaksanakan dengan menggunakan tanda tangan elektronik.
- (5) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Kepala Dinas, penandatanganan perizinan, non perizinan dan pemenuhan komitmen pelaku usaha dilakukan oleh Bupati atau pejabat pengganti setara Eselon II yang ditunjuk oleh Bupati.
- (6) Penunjukan pejabat pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (7) Masa jabatan pejabat pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (6) sampai dengan ditetapkannya pejabat definitif.

BAB VIII
PERTIMBANGAN TEKNIS

Pasal 9

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Dinas wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara internal maupun dengan PD Teknis dalam proses penerbitan perizinan, non perizinan dan pemenuhan komitmen pelaku usaha.
- (2) Kepala Dinas dapat membentuk Tim Teknis dalam menyelenggarakan perizinan, non perizinan dan pemenuhan komitmen pelaku usaha.
- (3) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas PD Teknis.

- (4) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki kewenangan untuk memberikan saran, pertimbangan dan rekomendasi kepada Kepala Dinas mengenai diterima, disetujui dan/atau ditolaknya suatu permohonan perizinan, non perizinan serta pemenuhan komitmen.
- (5) Kepala Dinas dapat menerbitkan perizinan, non perizinan, dan pemenuhan komitmen pelaku usaha setelah mendapatkan pertimbangan teknis dari Tim Teknis.

Pasal 10

Dalam hal perizinan, non perizinan dan pemenuhan komitmen tertentu memerlukan pertimbangan teknis langsung dari PD Teknis, maka wajib mengikuti Standar Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur yang ditetapkan oleh Kepala PD Teknis terkait.

BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 11

- (1) PD Teknis yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 bertanggung jawab dan berkewajiban untuk melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan perizinan dan non perizinan.
- (2) Pembinaan dan pengawasan secara administrasi di DPMPTSP dilakukan oleh Kepala Dinas.
- (3) Pembinaan dan pengawasan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemenuhan komitmen, pemenuhan standar, sertifikasi, lisensi dan/atau pendaftaran dan kegiatan/usaha, yang telah memiliki izin dan non perizinan yang diterbitkan melalui sistem OSS dan SIMPADU sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Hasil pelaksanaan pembinaan dan pengawasan teknis oleh PD teknis atas pelaksanaan perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikoordinasikan dengan Kepala Dinas.
- (5) Dalam hal hasil pembinaan dan pengawasan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditemukan ketidaksesuaian atau penyimpangan, PD teknis dan DPMPTSP dapat mengambil tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

- (1) Terhadap pelaksanaan perizinan dan non perizinan yang tidak sesuai ketentuan yang telah ditetapkan dikenakan sanksi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Perizinan dan non perizinan yang telah diterbitkan sebelum Peraturan Bupati ini diundangkan, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya.
- (3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini dilaksanakan paling lambat 6 (enam) bulan setelah diundangkan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka :

1. Peraturan Bupati Nomor 102 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan dan Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lumajang ; dan
2. Keputusan Bupati Nomor : 188.45/33/427.12/2019 tentang Pendelegasian Kewenangan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lumajang serta ketentuan lain yang bertentangan dengan Peraturan Bupati ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lumajang.

Ditetapkan di Lumajang
pada tanggal 8 Juli 2020

BUPATI LUMAJANG,

ttd.

H. THORIQUUL HAQ, M.ML.

Diundangkan di Lumajang
pada tanggal 8 Juli 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LUMAJANG

ttd.

Drs. AGUS TRIYONO, M.Si.
NIP. 19690507 198903 1 004

LAMPIRAN PERATURAN BUPATILUMAJANG
 NOMOR 41 TAHUN 2020
 TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENYELENGGARAAN
 PELAYANAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS
 PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DALAM
 PENYELENGGARAAN PELAYANAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA
 ELEKTRONIK.

DAFTAR PELAYANAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN
 YANG DILIMPALKAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
 DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DALAM PENYELENGGARAAN PELAYANAN
 BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK

I. PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI DENGAN SISTEM OSS
 A. IZIN USAHA

NO	SEKTOR USAHA	JENIS PERIZINAN	
1.	SEKTOR PERTANIAN	1.	Izin Usaha Perkebunan
		2.	Izin Usaha Tanaman Pangan
		3.	Izin Usaha Hortikultura
		4.	Izin Usaha Peternakan
		5.	Pendaftaran Usaha Perkebunan
		6.	Pendaftaran Usaha Tanaman Pangan
		7.	Pendaftaran Usaha Budi Daya Hortikultura
		8.	Pendaftaran Usaha Peternakan
2.	SEKTOR LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	1.	Izin Lingkungan
		2.	Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL)
		3.	Izin Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) untuk usaha Jasa
3.	SEKTOR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	1.	Izin Usaha Jasa Konstruksi
		2.	Izin Mendirikan Bangunan (Usaha)
		3.	Sertifikat Laik Fungsi
4.	SEKTOR KELAUTAN DAN PERIKANAN	1.	Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP)
		2.	Tanda Daftar Pembudidaya Ikan Kecil (TDPIK)
		3.	Tanda daftar usaha pengolahan hasil perikanan
5.	SEKTOR KESEHATAN	Izin Mendirikan Rumah Sakit Kelas C dan D	
6.	SEKTOR PERINDUSTRIAN	1.	Izin Usaha Industri
		2.	Izin Perluasan
7.	SEKTOR PERDAGANGAN	1.	Surat Izin Usaha Perdagangan
8.	SEKTOR PERHUBUNGAN	1.	Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang
9.	SEKTOR PARIWISATA	1.	Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP)
10.	SEKTOR PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan	
11.	SEKTOR KETENAGAKERJAAN	1.	Surat Izin Usaha Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta
		2.	Izin Lembaga Pelatihan Kerja (LPK)
12.	SEKTOR PERKOPERASIAN DAN USAHA MIKRO	1.	Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK)
		2.	Izin Koperasi Simpan Pinjam
13.	SEKTOR PERTANAHAN	Izin Lokasi	

B. IZIN KOMERSIAL ATAU OPERASIONAL

NO	SEKTOR USAHA	JENIS PERIZINAN	
1.	SEKTOR KESEHATAN	1.	Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga
		2.	Izin Toko Alat Kesehatan
		3.	Izin Operasional Rumah Sakit Kelas C dan D
		4.	Izin Operasional Klinik
		5.	Izin Operasional Laboratorium Klinik Umum Pratama
		6.	Izin Apotek
		7.	Izin Toko Obat
		8.	Sertifikat Produksi Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)
		9.	Sertifikat Produksi Perusahaan Rumah Tangga (PRT) Alat Kesehatan dan PKRT
2.	SEKTOR PERDAGANGAN	1.	Tanda Daftar Gudang
		2.	Surat Pendaftaran Waralaba (STPW)
3.	SEKTOR LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	1.	Izin Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) untuk Penghasil
		2.	Izin Pembuangan Air Limbah
4.	SEKTOR PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non Formal	
5.	SEKTOR PERKOPERASIAN DAN USAHA MIKRO	1.	Izin Pembukaan Kantor Cabang Koperasi Simpan Pinjam
		2.	Izin Pembukaan Kantor Cabang Pembantu Koperasi Simpan Pinjam
		3.	Izin Pembukaan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam

C. PENDAFTARAN

NO	SEKTOR USAHA	JENIS PERIZINAN
1.	SEKTOR PERDAGANGAN	Nomor Induk Berusaha (NIB)

II. PELAYANAN DAN PENERBITAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN MELALUI SISTEM ELEKTRONIK SIMPADU

NO	SEKTOR USAHA	JENIS PERIZINAN	
1	2	3	
1.	SEKTOR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	1.	Izin Penyelenggaraan Reklame
		2.	Izin Pemakaian Kekayaan Daerah Untuk Reklame
		3.	Izin Pemakaian Kekayaan Daerah tanah Permanen dan Tidak Permanen
		4.	Izin Pemakaian Kekayaan Daerah Milik Dinas Pekerjaan Umum
		5.	Izin Mendirikan Bangunan (Tempat Tinggal)
2.	SEKTOR LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	Izin Lingkungan non OSS	
3.	SEKTOR KESEHATAN	1.	Izin Operasional Optik
		2.	Izin Operasional Puskesmas
		3.	Izin Praktik Bidan
		4.	Izin Praktik Perawat
		5.	Izin Praktik Apoteker
		6.	Izin Praktik Tenaga Teknis Kefarmasian

NO	SEKTOR USAHA	JENIS PERIZINAN
1	2	3
		7. Izin Kerja Tenaga Gizi
		8. Izin Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Medik
		9. Izin Praktik Penata Anestesi
		10. Izin Praktik Terapis Gizi dan Mulut
		11. Izin Kerja Tenaga Sanitarian
		12. Izin Praktik Elektromedis
		13. Izin Praktik Psikolog Klinis
		14. Izin Praktik Akupuntur Terapis
		15. Izin Kerja Refraksionis Optisien
		16. Izin Kerja Fisioterapis
		17. Izin Kerja Perekam Medis
		18. Izin Praktik Tenaga Kesehatan Tradisional
4.	SEKTOR PERHUBUNGAN	1. Izin Penyelenggaraan Angkutan Barang
5.	SEKTOR PERTANIAN	1. Izin Praktek Dokter Hewan
		2. Izin Paramedik Veteriner Pelayanan Kesehatan Hewan (SIPP Keswan)
		3. Izin Paramedik Veteriner Pelayanan Inseminator (SIPP Iseminator)
		4. Izin Paramedik Veteriner Pelayanan Pemeriksaan Kebuntingan (SIPP PKB)
		5. Izin Paramedik Veteriner Pelayanan Teknik Reproduksi (SIPP ATR)

III. PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN LAINNYA

NO	SEKTOR USAHA	JENIS PERIZINAN DAN NON PERIZINAN LAINNYA
1.	SEKTOR PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	Layanan Permohonan Surat Infomasi Tata Ruang
2.	SEKTOR PERTANIAN	Layanan Permohonan Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B)

BUPATI LUMAJANG,

ttd.

H. THORIQUL HAQ, M.ML.